

**PENETAPAN - SEKRETARIAT - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 17 TAHUN 2023, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lamp. : 6 hlm